

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan kegiatan pembangunan di berbagai sektor untuk memenuhi sarana dan prasarana demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga baik pemerintah atau negara berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara, salah satu sumber yang paling penting yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Imbal balik dari pembayaran pajak juga dapat berupa pembangunan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau program yang diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya pendapatan pajak secara optimal, maka proses pembangunan suatu negara untuk menjadi negara maju tidak dapat berjalan dengan baik. Agar penerimaan pajak dapat dimaksimalkan, dibutuhkan peran penting pemerintah dan

kesadaran wajib pajak, mengingat pajak adalah sumber keuangan negara yang penting dan potensial, di samping faktor-faktor lain seperti komposisi dan kualitas masyarakat, perekonomian, kondisi sosial ekonomi, dan stabilitas politik (Fuadah & Any, 2024: 3).

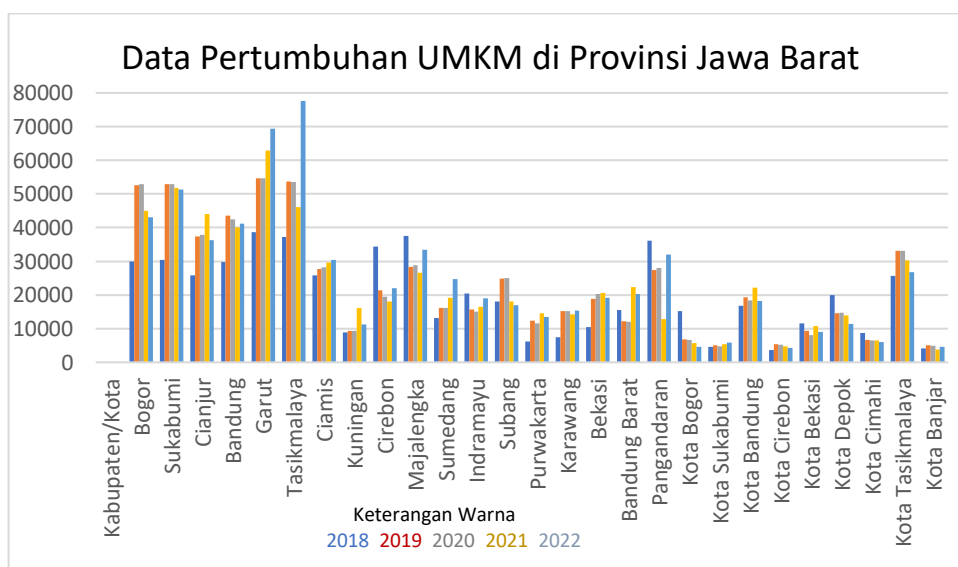
Berdasarkan laman resmi pajak.go.id (2024), Peraturan Presiden (Perpres) adalah sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 mencatat, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, di mana angka ini tumbuh signifikan sebesar 8,9% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yaitu tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini berarti bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102% dari target Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023 (Perpres 75/2023) (Oktaviyoni 2024).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada 2019-2023, tercatat tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar pajak cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik kementrian Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan pembayaran pajak dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan.

Dengan rincian di mana pada tahun 2019 pembayaran pajak tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5%. Tapi pada tahun 2020 justru

mengalami penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6% karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Setelah pandemi, yaitu pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami hasil positif yaitu sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3% serta kembali naik di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,66 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan penerimaan pajak di tahun terakhir 2023 sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9% menjadi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (2024) yang bisa diakses secara online, data pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah pada 2024

Gambar 1. 1

Data Pertumbuhan UMKM di Provisinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Barat tiap tahunnya tidak menentu. Pada tahun 2018 tercatat ada total 536.207 unit UMKM. Pada tahun 2019 ada 629.597 unit UMKM. Pada tahun 2020 tercatat ada 625.943

unit. Tahun 2021 ada sebanyak 622.225 unit UMKM. Dan pada tahun 2022 terdapat ada 667.795 unit UMKM. Dengan nilai rata-rata adalah sebanyak 616.353 tiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:

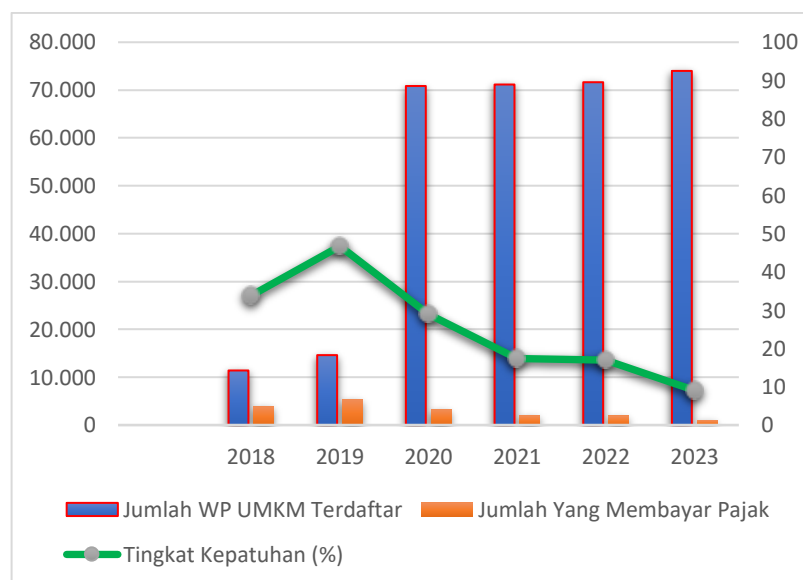
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui pemungutan pajak UMKM. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan 2022, para pelaku usaha khususnya UMKM diwajibkan membayar pajak atas pendapatan yang dihasilkannya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. UMKM juga termasuk salah satu pilar yang menopang perekonomian nasional. Bersumber laman resmi dari DJP Kementerian Keuangan RI, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (data semester I tahun 2021) (Junaidi 2023). Indonesia saat ini memiliki total 38 provinsi. Dan di setiap provinsinya mempunyai UMKM untuk menopang perekonomiannya masing-masing. Tentunya keberadaan UMKM ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan khususnya dalam sektor ekonomi, salah satunya adalah UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya. Berikut

adalah data terkait dengan penerimaan pajak UMKM, tingkat pertumbuhan UMKM di Kota Tasikmalaya serta tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Tasikmlaya.

Tabel 1. 1

Tingkat Kepatuhan UMKM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah Yang Membayar Pajak	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	11.410	3.854	34
2019	14.619	5.332	47
2020	70.853	3.297	29
2021	71.164	1.991	17
2022	71.643	1.932	17
2023	74.008	1.036	9



Sumber: Direktorat Jendral Pajak, data diolah pada 2024

Gambar 1. 2

Grafik Kepatuhan WP UMKM Kota Tasikmalaya

Dari tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya 2018-2023 mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 ada sebanyak 14.619 unit UMKM. Meningkat sebanyak

3.209 unit UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2018. Di mana peningkatan jumlah unit UMKM ini diikuti dengan kepatuhan membayar atau melaporkan pajak sebesar 47% pada tahun 2019 atau sebanyak 5.332 unit UMKM. Sedangkan tahun 2020 ada sebanyak 70.853 unit UMKM yang mana ini merupakan peningkatan sebanyak 56.234 unit UMKM dari tahun 2019. Peningkatan unit UMKM ini tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan membayar atau melaporkan pajak, di mana terjadi penurunan yang awalnya tahun 2019 sebesar 47% menurun ke angka 29% pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 unit UMKM mengalami peningkatan sebanyak 311 unit UMKM tetapi tingkat kepatuhan membayar atau melaporkan pajaknya justru mengalami penurunan. Yang semula pada tahun 2020 sebesar 29% menjadi 17%. Pada tahun 2022 unit UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2021. Di mana meningkat sebanyak 479 unit UMKM menjadi total 71.643. Pada tahun 2022 pun masih mengalami stagnan tingkat kepatuhan atau yang melaporkan pajaknya, dengan masih di angka 17%. Sedangkan untuk tahun 2023, ada total 74.008 unit UMKM yang terdaftar di mana ini meningkat sebanyak 2.365 dari tahun 2022. Tetapi justru makin membuat angka persentase tingkat kepatuhan membayar atau melaporkan pajaknya semakin menurun hingga menyentuh angka 9%. Seharusnya, jika peningkatan jumlah unit UMKM ini diikuti dengan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan terhadap regulasi termasuk perpajakan, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya dalam membayar pajak tepat waktu, dapat dibuktikan

dengan masih banyaknya wajib pajak UMKM yang terdaftar tidak membayar atau melaporkan pajaknya. Bahkan faktor lain seperti pengetahuan tentang perpajakan dan pelayanan fiskus bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengetahuan terhadap perpajakan menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan pajak tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kepada kepatuhan. Karena pemungut pajak telah memahami tujuan dari pajak dan pentingnya bagi Pembangunan negara, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Sutari & Urumsah 2022). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pabetta *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalaningrum & Widhiastuti (2023) dan Mujiyati *et al.* (2020). Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Di mana kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui

dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajakpun makin tinggi pula (Putri *et al.* 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kumalaningrum & Widhiastuti (2023) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Maghriby & Ramdani (2020). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Farina (2022) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, hal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus pajak. Di mana pelayanan fiskus pajak adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Huda & Merliyana 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Octaviany (2021) bahwa pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak UMKM maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Ompusunggu (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dari pendapat lain menurut Mir'atusholihah *et al.* (2020) menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama, penelitian yang dilakukan Listiyowati *et*

al. (2021) menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena dan *Research Gap* yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan survei pada pemilik UMKM di Kota Taasikmalaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.
- 2) Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.
- 3) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.
- 4) Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus pajak dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.

- 3) Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.
- 4) Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, bahan ajar serta perbandingan yang dapat digunakan baik untuk menambah wawasan dan referensi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diyakini dapat memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis sendiri dan bahan bacaan.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan serta perbandingan yang dapat digunakan baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Tasikmalaya yang terdaftar dan sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Data yang akan digunakan diperoleh melalui pengisian kuisioner yang akan diberikan kepada UMKM tersebut.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai dari Bulan September 2024 sampai dengan Bulan Juni 2025. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada rincian waktu penelitian yang terlampir pada lampiran 2.